

- Abstrak :**
- bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - Dasar Hukum : UU Nomor 7 Tahun 2017; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);Perpres Nomor 81 Tahun 2010;Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; PKPU 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi KPU 2020-2024;

- Catatan :**
- Dalam Keputusan ini adalah : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kab Muara Enim Tahun 2021, Menyusun keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi Dalam hal melaksanakan tugasnya.
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Juli 2021. Pada saat Keputusan Komisi ini mulai berlaku, Keputusan KPU Nomor 04/HK.03.I-Kpt/1603/Kpu-Kab/I/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lamp 27 Hlm